





BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO
TAHUN ANGGARAN 2020



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

MEMUTUSKAN



Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2020;

BAB I



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
16. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
18. Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi dana desa.

BAB II
BESARAN ADD
Pasal 2

- (1) ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (2) ADD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 55.168.303.300 (Lima Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	



BAB III
MEKANISME DAN TATA CARA ADD

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diatas, dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan:
 - a. azas merata;
 - b. azas adil; dan
 - c. azas penyesuaian.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa.
- (4) Azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian Alokasi Dana Desa berdasarkan penyesuaian antara anggaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan anggaran ADD agar terjadi keseimbangan keuangan di tingkat desa.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.



Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai beriku :
 - a) 80% (delapan puluh per seratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 44.134.642.640 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas merata, dan azas adil yakni :
 - 1) 90% (sembilan puluh per seratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau $90\% \times \text{Rp. } 44.134.642.640 = \text{Rp. } 39.721.178.376$ dibagi secara merata kepada 101 desa atau mendapatkan alokasi dasar setiap desa sebesar Rp. 393.278.993,82 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah koma Delapan Puluh Dua Sen).

- 2) 10% (sepuluh per seratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau $10\% \times \text{Rp. } 44.134.642.640 = \text{Rp. } 4.413.464.264$ dibagi secara adil kepada setiap desa dengan cara sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten.
 - b. 50% (lima puluh per seratus) x persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan desa di kabupaten.
 - c. 15% (lima belas per seratus) x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten.
 - d. 25% (dua puluh lima per seratus) x persentase indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis desa di kabupaten.
- b) 20% (dua puluh per seratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 11.033.660.660 (Sebelas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas penyesuaian.
- (2) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, adalah ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksebilitas/transportasi.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf a, huruf b dan huruf c, bersumber dari data perhitungan Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (4) Data Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, bersumber dari data perhitungan Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (5) Data azas penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) bersumber dari hasil penyesuaian keseimbangan keuangan desa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Pengalokasian ADD berdasarkan azas merata, azas adil dan azas penyesuaian sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), selanjutnya dilakukan perhitungan dan/atau pengalokasian berdasarkan penyesuaian dari nilai Pagu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

PENGANGGARAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatas, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan ADD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai pendapatan dana transfer.

BAB V



MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Paragraf 1

Ruang Lingkup Transfer Dana ADD

Pasal 7

- (1) ADD ditransfer melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa setiap bulan.
- (2) ADD ditransfer setiap bulan atau 1/12 (satu per dua belas) dari ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah dikurangi Tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan pada minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan lebih dari alokasi untuk 1 (satu) bulan secara bersamaan setelah persyaratan transfer terpenuhi.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 8

- (1) Rekening Kas Desa tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Rekening Kas Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pencairan dana pada Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa.

Paragraf 2



Pelaksanaan Transfer ADD

Pasal 9



- (1) Pelaksanaan transfer ADD ke rekening kas desa, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. untuk transfer bulan pertama pada awal tahun anggaran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
 1. peraturan Desa tentang APB Desa TA. 2020 beserta lampiran-lampirannya;



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

2. fotocopy Keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes APB Desa TA. 2020 beserta hasil verifikasi Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa;
 3. fotocopy Surat Keputusan Jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 4. fotocopy Surat Keputusan Jabatan Perangkat Desa;
 5. fotocopy Rekening Giro Kas Desa; dan
 6. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Kepala Urusan Keuangan Desa.
- b. untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. lembar konfirmasi atas dana transfer bulan sebelumnya yang telah diverifikasi oleh Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa di Kecamatan;
 2. surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer yang telah diverifikasi oleh Satuan Tugas Sistem Keuangan Desa di Kecamatan;
 3. laporan Realisasi APB Desa Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun.
- c. Khusus transfer ADD setelah Perubahan APB Desa Tahun 2020, Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (rangkap) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
1. perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 beserta lampiran-lampirannya.
 2. keputusan Camat Tentang hasil evaluasi Ranperdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penerbitan surat rekomendasi transfer alokasi dana desa jika Kepala Desa belum memenuhi kewajiban laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penundaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga atas kewajiban laporan-laporan atas Dana Desa (APBN).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Paragraf 3
Penggunaan ADD
Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan, meliputi :
- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Dalam penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa agar mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah disepakati melalui musyawarah desa dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana ayat (1), didalam APB Desa menggunakan persentase sebagai berikut :
- d. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.
 - e. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Ketentuan atas penganggaran ADD dalam APB Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB VI
PENGUNA ANGGARAN/KUASA PENGUNA ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD adalah Pengguna Anggaran ADD, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPA-PPKD;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.

Pasal 13

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Sekretaris BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa

Pada BKD selaku PPKD

Pasal 14

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer ADD kepada desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer ADD.



Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban ADD

Pada Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan ADD dilaksanakan melalui rekening kas desa;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020 atau Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2020.
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020, seluruh penggunaan ADD, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII



PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer ADD pada desa bersangkutan secara tertulis.

Pasal 18

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring alokasi dana desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

BAB IX
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 19

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Alokasi Dana Desa yang disalahgunakan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal **31 Desember 2019**


WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS







Diundangkan di Marisa
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2019 NOMOR 57

PARAF KOORDINASI						
KABID B.pemer	KEPALA D.pmd	KABAS HUKUM	AST. BID. KSA	AST. BID. PEM	SEKDA	
						

Lampiran : Peraturan Bupati Pohuwato
Nomor : 54 Tahun 2019
Tanggal : 31 Desember 2019
Tentang : Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2020

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Bobot	Alokasi Penyesuaian	Alokasi Formula				IKG				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu ADD per Desa
						Jumlah Penduduk	Populasi Penduduk	Bobot	Pasio Jumlah Fasilitas Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Geospasial	Kasus Indeks Geospasial			
1	Popayato	Torolajaya	393.278.993,82	1,71%	188.487,173	1.389	0,01	0,00	59	144	0,01	3,53	0,00	0,00	35,51	617.396,000
2	Popayato	Popayato	393.278.993,82	0,55%	60.945,127	1.019	0,01	0,00	13	0,00	0,00	19,38	0,00	0,00	22,455,713	476.680,000
3	Popayato	Telaga	393.278.993,82	1,27%	140.127,450	1.153	0,01	0,00	52	0,00	0,00	15,94	0,00	0,00	39,145,526	572.552,000
4	Popayato	Torolajaya	393.278.993,82	0,46%	53.310,058	1.394	0,01	0,00	68	0,00	0,00	2,63	0,00	0,00	30,19	486.381,000
5	Popayato	Bukit Tinggi	393.278.993,82	0,86%	94.950,524	1.193	0,01	0,00	10	0,00	0,00	10,82	0,00	0,00	15,699,437	503.929,000
6	Popayato	Tonak Harapan	393.278.993,82	0,52%	57.810,202	542	0,00	0,00	8	0,00	0,00	22,86	0,01	0,00	22,852,620	473.942,000
7	Popayato	Trukra	393.278.993,82	0,47%	51.858,205	818	0,01	0,00	33	0,01	0,00	19,38	0,01	0,00	32,839,045	477.976,000
8	Popayato	Dambalo	393.278.993,82	0,54%	59.342,387	753	0,01	0,00	116	0,02	0,01	6,24	0,00	0,00	60,372,909	512.994,000
9	Popayato	Telaga Biru	393.278.993,82	0,11%	26.808,748	1.161	0,01	0,00	84	0,01	0,01	12,01	0,00	0,00	48,350,781	468.439,000
10	Popayato	Bumi Bahari	393.278.993,82	0,42%	46.157,579	774	0,01	0,00	48	0,01	0,00	3,12	0,00	0,00	32,908,870	472.345,000
11	Lemto	Lemto	393.278.993,82	1,47%	162.089,635	2.524	0,02	0,00	302	0,05	0,03	8,48	0,00	0,00	136,995,177	691.964,000
12	Lemto	Wonggerasi Barat	393.278.993,82	0,53%	58.360,553	1.380	0,01	0,00	216	0,04	0,02	28,02	0,01	0,00	103,781,039	555.421,000
13	Lemto	Lomuli	393.278.993,82	0,91%	100.222,641	1.230	0,01	0,00	44	0,01	0,00	149,30	0,04	0,01	56,903,469	550.405,000
14	Lemto	Lemto Utara	393.278.993,82	1,01%	111.439,973	1.885	0,01	0,00	51	0,01	0,00	7,25	0,00	0,00	35,089,783	539.809,000
15	Lemto	Kenari	393.278.993,82	0,93%	102.473,741	1.171	0,01	0,00	122	0,02	0,01	16,91	0,00	0,00	66,133,973	561.887,000
16	Lemto	Wonggerasi Tengah	393.278.993,82	1,91%	211.263,331	1.514	0,01	0,00	113	0,02	0,01	46,99	0,01	0,00	70,218,919	674.771,000
17	Lemto	Suka Damai	393.278.993,82	0,61%	102.305,330	961	0,01	0,00	8	0,00	0,00	79,53	0,02	0,00	27,683,954	523.268,000
18	Lemto	Babalonge	393.278.993,82	0,73%	80.545,723	494	0,00	0,00	10	0,00	0,00	105,87	0,03	0,00	37,819,515	511.644,000
19	Randang	Mozolohu	393.278.993,82	1,73%	190.748,314	2.273	0,02	0,00	17	0,00	0,00	35,73	0,01	0,00	48,683,152	524.920,000
20	Randang	Imbudo	393.278.993,82	0,32%	79.958,164	1.230	0,01	0,00	51	0,01	0,00	82,73	0,02	0,00	39,28	50.440,560
21	Randang	Manunggal Karya	393.278.993,82	1,73%	190.882,329	1.787	0,01	0,00	77	0,01	0,01	22,89	0,01	0,00	47,227,974	553.598,000
22	Randang	Sidorukun	393.278.993,82	1,02%	113.091,263	799	0,01	0,00	81	0,01	0,01	7,58	0,00	0,00	32,014,023	551.202,000
23	Randang	Sarimurni	393.278.993,82	1,14%	125.908,976	1.137	0,01	0,00	25	0,00	0,00	25,30	0,01	0,00	47,25	46.978,670
24	Randang	Huyula	393.278.993,82	1,26%	139.402,185	1.366	0,01	0,00	62	0,01	0,01	38,88	0,01	0,00	41,52	579.660,000
25	Randang	Omaya	393.278.993,82	1,37%	151.161,151	1.610	0,01	0,00	22	0,00	0,00	11,82	0,00	0,00	32,86	25.639,111
26	Randang	Ayula	393.278.993,82	0,61%	67.487,606	1.137	0,01	0,00	58	0,01	0,00	34,94	0,01	0,00	24,90	39.471,520
27	Randang	Patulu	393.278.993,82	0,52%	57.268,441	1.392	0,01	0,00	8	0,00	0,00	25,50	0,01	0,00	38,66	53.423,102
28	Randang	Bunuraja	393.278.993,82	0,45%	94.407,696	1.141	0,01	0,00	20	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	26,44	509.898,000
29	Randang	Palambane	393.278.993,82	0,49%	64.202,299	1.070	0,01	0,00	59	0,01	0,01	11,80	0,00	0,00	39,63	497.495,000
30	Randang	Mozolohu Selatan	393.278.993,82	1,12%	123.348,484	901	0,01	0,00	14	0,00	0,00	25,72	0,01	0,00	47,01	27.130,576
31	Randang	Sibowonge	393.278.993,82	0,11%	11.029,947	1.108	0,01	0,00	45	0,01	0,00	50,25	0,01	0,00	51,93	44.904,374
32	Marisa	Marisa Selatan	393.278.993,82	1,94%	213.522,667	3.861	0,03	0,00	77	0,01	0,01	5,87	0,00	0,00	20,88	48.599,032
33	Marisa	Marisa Utara	393.278.993,82	1,26%	139.465,044	4.036	0,03	0,00	35	0,01	0,00	1,31	0,00	0,00	24,71	33.846,446
34	Marisa	Teratal	393.278.993,82	1,25%	137.920,758	2.432	0,02	0,00	87	0,01	0,01	5,80	0,00	0,00	43,76	52.521,138
35	Marisa	Pohuwato	393.278.993,82	1,48%	163.683,455	2.032	0,01	0,00	36	0,01	0,00	0,80	0,00	0,00	33,938,929	590.901,000
36	Marisa	Batubitolahu	393.278.993,82	1,32%	145.590,479	2.859	0,02	0,00	10	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	19,507,497	558.377,000
37	Marisa	Palopo	393.278.993,82	0,93%	102.087,302	2.332	0,02	0,00	35	0,01	0,00	11,86	0,00	0,00	32,808,936	528.175,000
38	Marisa	Pohuwato Timur	393.278.993,82	0,96%	105.457,045	2.484	0,02	0,00	60	0,01	0,01	15,60	0,00	0,00	43,981,623	542.718,000
39	Marisa	Bulangita	393.278.993,82	1,01%	10.807,942	839	0,01	0,00	97	0,02	0,01	1,29	0,00	0,00	51,798,437	455.885,000
40	Pagut	Bunawa	393.278.993,82	1,71%	188.675,597	1.243	0,01	0,00	33	0,01	0,00	40,99	0,01	0,00	30,236,339	612.191,000
41	Pagut	Sipayo	393.278.993,82	0,89%	98.199,580	1.612	0,01	0,00	6	0,00	0,00	102,99	0,02	0,00	33,016,910	524.495,000
42	Pagut	Siginti	393.278.993,82	1,17%	128.981,049	1.586	0,01	0,00	32	0,01	0,00	127,32	0,03	0,00	46,923,757	569.084,000
43	Pagut	Bumbulan	393.278.993,82	1,50%	165.829,610	2.078	0,01	0,00	103	0,02	0,01	4,45	0,00	0,00	55,360,159	614.469,000
44	Pagut	Naleo	393.278.993,82	1,10%	121.370,267	1.397	0,01	0,00	62	0,01	0,00	39,60	0,01	0,00	46,389,759	581.039,000
45	Pagut	Molamahu	393.278.993,82	0,72%	79.731,354	826	0,01	0,00	61	0,01	0,01	108,00	0,03	0,00	53,204,277	526.215,000
46	Pagut	Bulu Jaya	393.278.993,82	1,68%	185.690,264	1.654	0,01	0,00	40	0,01	0,00	64,99	0,02	0,00	42,969,823	621.935,000
47	Pagut	Kemiri	393.278.993,82	0,92%	101.299,325	738	0,01	0,00	13	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	20,677,902	515.256,000
48	Petallang	Itonehuma	393.278.993,82	3,30%	183.977,722	2.385	0,02	0,00	56	0,01	0,00	13,17	0,00	0,00	37,942,536	795.199,000
49	Petallang	Bayau	393.278.993,82	1,66%	139.400,064	1.625	0,01	0,00	59	0,01	0,01	12,57	0,00	0,00	39,108,834	615.788,000
50	Petallang	Suka Makmur	393.278.993,82	1,23%	136.105,727	1.473	0,01	0,00	15	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	26,200,357	555.585,000
51	Petallang	Manawa	393.278.993,82	2,00%	220.430,522	2.283	0,02	0,00	301	0,05	0,03	12,15	0,00	0,00	130,337,708	744.047,000
52	Petallang	Dulomco	393.278.993,82	1,27%	140.069,160	1.252	0,01	0,00	77	0,00	0,00	26,23	0,01	0,00	19,289,347	552.638,000
53	Petallang	Dudepo	393.278.993,82	0,39%	43.350,693	721	0,01	0,00	7	0,00	0,01	100,79	0,02	0,00	62,023,015	498.653,000
54	Talud	Pancarkarsa I	393.278.993,82	2,15%	236.781,855	2.321	0,02	0,00	77	0,01	0,01	30,00	0,01	0,00	50,675,904	680.737,000
55	Talud	Pancarkarsa II	393.278.993,82	1,40%	154.568,604	1.327	0,01	0,00	34	0,01	0,00	27,40	0,01	0,00	31,045,905	578.894,000

